



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhonah antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik , dalam hal ini memberi kuasa kepada DEWI MURNIATI, SH., MH, TEGUH PRASETYO UTOMO, SH, M. NUR SHOLIHIN, SH.,MH, MUHAMMAD FATKUR ROZI, SH, dan MUHAMMAD CHAIRON, SH, Advokad/ Pengacara, berkantor di Jl.Serenity 6 No.18 Permata Serenity (PPS 2) RT.002 RW.007 Desa Banjarsari Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 November 2023 selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**"

MELAWAN

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik , selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 03 Januari 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 03 April 2010 atau bertepatan dengan tanggal 18 R.Akhir 1431 H, Penggugat dengan status Perawan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berstatus Duda telah melangsungkan perkawinan sah dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 97/07/IV/2010 tertanggal 05 April 2010, (vide : bukti P-1);

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Rumah orang tua Penggugat di Dusun Karanglo RT.005 RW.003 Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik hingga saat ini;

3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan biologis suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak kandung yang bernama;

AQEILA ZASKIA AZ ZAHRA, Perempuan, Umur + 12 Tahun, Terlahir di Sidoarjo, 19 Maret 2011;

ARJUNA ZIDAN FAHRIANSYAH, Laki-laki, Umur + 10 Tahun, Terlahir di Sidoarjo, 06 April 2013;

ABU ZADA FAUZAN, Laki-laki, Umur + 4 Tahun, Terlahir di Sidoarjo, 12 April 2019;

saat ini ketiganya diasuh bersama-sama oleh Penggugat dengan Tergugat

4. Bahwa awalnya perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih harmonis, namun sejak tahun 2020 sering kali bertengkar dan terjadi perselisihan secara terus menerus serta tidak dapat dirukunkan kembali yang disebabkan karena;

a. Bahwa Tergugat sering diketahui oleh Penggugat sedang Chat mesra dengan wanita lain;

b. Bahwa Tergugat sering bersikap kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat;

c. Bahwa Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan Penggugat selain itu Tergugat juga berani kepada Orang tua Penggugat;

5. Bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat semakin hari kian terjadi perselisihan terus menerus yang tidak dapat terselesaikan hingga puncaknya pada bulan April 2022, terjadi pertengkaran antara Penggugat



dengan Tergugat akhirnya memutuskan untuk berpisah ranjang walaupun masih tinggal serumah;

6. Bahwa sejak itu komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat semakin buruk dan selama itupula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat pernah mengajukan Gugatan Cerai dengan nomor perkara 1276/Pdt.G/2022/PA.Gs tetapi dicabut karena berharap bisa memperbaiki keadaan, tetapi pada saat itu hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tetap tidak rukun dan Tergugat tidak berubah sikapnya serta tidak berhubungan suami istri, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang selama + 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan sejak awal bulan November 2023 berpisah tempat tinggal, Penggugat selalu tidur di rumah kakaknya;
8. Bahwa Penggugat telah cukup bersabar dan pihak keluarga juga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga perceraian adalah satu-satunya jalan penyelesaiannya;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sabar lagi menghadapi semua permasalahan ini hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian, karena rumah tangga yang dibangun tanpa dilandasi rasa kasih sayang dan tanpa adanya kecocokan atau kesamaan pandangan hidup akan sulit sekali dapat menciptakan sebuah rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warrahmah;
10. Bahwa selain berdasarkan Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 92, menurut Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan hak pengasuhan anak yang belum mumayyiz adalah hak asuh ibunya, adapun Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi sebagai berikut; Pasal 105: Dalam hal terjadi perceraian; Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;
11. Bahwa selain berdasarkan posita yang tersebut diatas, untuk mempermudah proses administrasi dalam pengurusan Pindah Kartu



Keluarga (KK) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik, maka Penggugat juga mengajukan Permohonan Hak Asuh 3 (tiga) Anak Kandung;

12. Bahwa disamping itu, mengingat dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak kandung yang masih membutuhkan kasih sayang dan pendidikan yang layak, sedangkan Tergugat sebagai seorang ayah kurang bisa menjadi contoh/suri tauladan yang baik, yang mengakibatkan pengaruh negatif kepada psikologi anaknya. Oleh karena itu demi kepentingan anak dan tumbuh kembang anak yang masih dibawah umur, maka Penggugat memohon kehadiran Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Gresik cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan Hak Asuh 3 (tiga) Anak Kandung yang bernama:

AQEILA ZASKIA AZ ZAHRA, Perempuan, Umur + 12 Tahun, Terlahir di Sidoarjo, 19 Maret 2011; -

ARJUNA ZIDAN FAHRIANSYAH, Laki-laki, Umur + 10 Tahun, Terlahir di Sidoarjo, 06 April 2013;

ABU ZADA FAUZAN, Laki-laki, Umur + 4 Tahun, Terlahir di Sidoarjo, 12 April 2019;

jatuh kepada Penggugat, yang tidak lain adalah ibu kandungnya

13. Bahwa ketiga anak kandung tersebut saat ini ada yang masih balita dan ada yang mau masuk sekolah sehingga ketiga anak tersebut membutuhkan biaya hidup dan biaya untuk pendidikan serta biaya kesehatan, maka tidak berlebihan bila Penggugat meminta Nafkah Pemeliharaan 3 (tiga) anak kepada Tergugat masing-masing :

13.1 AQEILA ZASKIA AZ ZAHRA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

13.2 ARJUNA ZIDAN FAHRIANSYAH sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

13.3 ABU ZADA FAUZAN sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); setiap bulannya, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai ketiga anak dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sepanjang Penggugat tidak nusyuz maka Penggugat dengan ini mengajukan tuntutan atas nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan mut'ah, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung No.03 tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:
 - 14.1 Meminta nafkah Madhiyah karena Tergugat telah lalai tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan yaitu sejak bulan April tahun 2022 sebesar Rp 2.000.000,- x 20 bulan dengan jumlah total sebesar = Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - 14.2 Nafkah Iddah sebesar Rp 5.000.000 x 3 Bulan = Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 14.3 Mut'ah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
15. Bahwa permintaan Penggugat kepada Tergugat dengan jumlah sebagaimana terurai di atas adalah sangat wajar dan tidak berlebihan, karena Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan pendapatan perbulan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
16. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya permintaan Penggugat sebagaimana dalam angka 15 di atas maka Penggugat memohon kepada yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat (Tergugat) sampai dengan Tergugat membayar secara tunai keseluruhan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan Mut'ah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menjatuhkan Talak satu bain shugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat (Penggugat) berhak atas Hak Asuh 3 (tiga) Anak Kandung yang bernama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AQEILA ZASKIA AZ ZAHRA, Perempuan, Umur +12 Tahun, Terlahir di Sidoarjo, 19 Maret 2011;

ARJUNA ZIDAN FAHRIANSYAH, Laki-laki, Umur +10 Tahun, Terlahir di Sidoarjo, 06 April 2013;

ABU ZADA FAUZAN, Laki-laki, Umur +4 Tahun, Terlahir di Sidoarjo, 12 April 2019;

4. Menghukum Tergugat (Tergugat) untuk membayar Nafkah Pemeliharaan 3 (tiga) anak melalui Penggugat (Penggugat) masing-masing:

AQEILA ZASKIA AZ ZAHRA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

ARJUNA ZIDAN FAHRIANSYAH sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

ABU ZADA FAUZAN sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

setiap bulannya, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai 3 (tiga) anak kandung dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

5. Menghukum Tergugat (Tergugat) membayar kepada Penggugat (Penggugat) secara tunai, berupa:

Nafkah Madhiyah selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan yaitu sejak bulan April tahun 2022 sebesar Rp 2.000.000,- x 20 bulan dengan jumlah total sebesar = **Rp 40.000.000,-** (empat puluh juta rupiah);

Nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000 x 3 Bulan = **Rp 15.000.000,-** (lima belas juta rupiah);

Mut'ah sebesar **Rp 30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah);

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat (Tergugat) sampai dengan Tergugat membayar secara tunai keseluruhan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan Mut'ah;

7. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau setidaknya :

Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasanya hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakilnya, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum Penggugat atas nama DEWI MURNIATI, SH., MH, TEGUH PRASETYO UTOMO, SH, M. NUR SHOLIHIN, SH.,MH, MUHAMMAD FATKUR ROZI, SH, dan MUHAMMAD CHAIRON, SH, Di depan sidang telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor Register Nomor 04/SK/01/2024 tanggal 03 Januari 2024 dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan Penggugat mencabut semua tuntutan nafkah yang sudah Penggugat ajukan;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. **SURAT:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siska Dwi Kartika Sari (Penggugat), Nomor 3525156910900003, Tanggal 25 April 2018 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Driyorejo Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Nomor 97/07/IV/2010 Tanggal 05 April 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aqeila Zaskia Az Zahra, Nomor 006789/2011 Tanggal 18 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Arjuna Zidan Fahriansyah, Nomor 3515-LU-30052013-0216 Tanggal 30 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Abu Zada Fauzan, Nomor 3525-LT-13062019-0105, Tanggal 14 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. **SAKSI:**

1. **Riky Priyandoko Utomo bin Supriyadi**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.12/RW.03, Desa Takeran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah ibu yang bertanggungjawab dan penyayang terhadap anaknya;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain (WIL), ada bukti chat mesra dan jika marah sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kemudian mereka berpisah ranjang selama kurang lebih 2 tahun dan saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Yuyun Sugiarti binti Siswoyo**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.001/RW.002, Desa Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah ibu yang bertanggungjawab dan penyayang terhadap anaknya;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat diketahui menjalin hubungan dengan perempuan lain dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kemudian mereka berpisah ranjang selama kurang lebih 2 tahun dan saat ini sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Kuasa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa di depan persidangan telah dihadirkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Aqeila Zaskia Az Zahra tanggal lahir 19 Maret 2011 yang memberikan keterangan bahwa anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan ingin tetap berada dalam asuhan Penggugat karena Penggugat adalah sosok ibu yang penyayang dan perhatian kepada anak;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 November 2023 Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada DEWI MURNIATI, SH., MH, TEGUH PRASETYO UTOMO, SH, M. NUR SHOLIHIN, SH.,MH, MUHAMMAD FATKUR ROZI, SH, dan MUHAMMAD CHAIRON, SH, Advokad/ Pengacara, terdaftar sebagai anggota dan telah di sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, maka Advokat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, oleh karena itu Advokad/ Pengacara tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili/mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 130



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR. *Junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Junctis* Pasal 7 ayat (1), Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Tergugat sering diketahui oleh Penggugat sedang Chat mesra dengan wanita lain;
- b. Tergugat sering bersikap kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat;
- c. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan Penggugat selain itu Tergugat juga berani kepada Orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.5) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.5, merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya telah berpisah ranjang selama kurang lebih 2 tahun dan saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. *Juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat di atas dipandang telah memenuhi syarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sah dan (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja dan sehat wal afiyat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang bertanggungjawab dan penyayang terhadap anaknya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah wanita idaman lain (WIL), dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian Tergugat tanpa pamit meninggalkan Penggugat, yang hingga sekarang telah berpisah ranjang selama kurang lebih 2 tahun dan saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (***mariage breakdown***)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau judex factie berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut."

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat *a quo* telah cukup alasan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 3 Penggugat menuntut agar hak asuh anak yang bernama Aqeila Zaskia Az Zahra tanggal lahir 19 Maret 2011, Arjuna Zidan Fahriansyah tanggal lahir 06 April 2013 dan Abu Zada Fauzan tanggal lahir 12 April 2019 diberikan kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Hadhonah, Penggugat membuktikan dengan P.3 s.d P.5 serta keterangan saksi yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak bernama Aqeila Zaskia Az Zahra tanggal lahir 19 Maret 2011, Arjuna Zidan Fahriansyah tanggal lahir 06 April 2013 dan Abu Zada Fauzan tanggal lahir 12 April 2019 yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat, dalam keadaan baik & sehat wal afiyat secara Fisik dan psikologi;



Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnah 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, *"Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, sedang huruf (b) menyatakan, *"jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"*. Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah muslimah yang taat beragama dan berakhlak mulia telah dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat, karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat adalah ibu yang layak memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak tersebut lebih banyak diasuh oleh Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosok Bapak sama sekali tidak pernah mengurus kebutuhan hidup dari anak-anaknya tersebut, bahkan hanya untuk sekedar mengunjungi / menjenguk tidak pernah, sehingga dalam hal kebutuhan anak secara ekonomi hanya dipenuhi oleh Penggugat sebagai *single parent*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratanannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aqeila Zaskia Az Zahra tanggal lahir 19 Maret 2011, Arjuna Zidan Fahriansyah tanggal lahir 06 April 2013 dan Abu Zada Fauzan tanggal lahir 12 April 2019 ditetapkan pada Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, karenanya *petitum angka 3* gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya tetap melekat, karena itu sesuai hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI. Tanggal 22-24 November 2017 di Bandung dan telah dituangkan dalam SEMA nomor 1 tahun 2017, maka Penggugat wajib memberi akses dan keleluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, dan apabila tidak memberikannya, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah, dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat majelis, yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan cerai Penggugat selain mengajukan gugatan cerai juga mengajukan nafkah sebagaimana dalam posita angka 13 dan 14, *petitum angka 4 dan 5*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan pada posita angka 13 dan 14, *petitum angka 4 dan 5* terkait nafkah tersebut, maka gugatan tersebut dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak bernama Aqeila Zaskia Az Zahra tanggal lahir 19 Maret 2011, Arjuna Zidan Fahriansyah tanggal lahir 06 April 2013 dan Abu Zada Fauzan tanggal lahir 12 April 2019 berada dibawah hadhonah Penggugat (Penggugat) dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat (Tergugat) untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Drs. H. RAKHMAT HIDAYAT HS, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum. dan SUDILIHARTI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh IKHLATUL LAILI, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum.

Dr. Drs. H. RAKHMAT HIDAYAT HS, S.H., M.H.

SUDILIHARTI, S.HI.

Panitera Pengganti,

IKHLATUL LAILI, S.HI.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	530.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 800.000,00

(delapan ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)